
Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Faizah Bafadhal¹, Evalina Alissa², Diana Amir³, Netty⁴, Meri Yarni⁵

^{1,2,3,4,5}Univesitas Jambi

E-mail: faizahbafadhal@gmail.com¹

Article History:

Received: 05 Januari 2024

Revised: 27 Januari 2024

Accepted: 30 Januari 2024

Keywords: *Registration for Halal Certification, Food Products, UMKM*

Abstract: *Halal Certification is a form of protection provided by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) to provide security and comfort in consuming food for Muslim consumers regarding labels on food products. Halal certification for food products is very necessary, especially for Muslim consumers, in order to create consumer comfort in choosing the products they want to consume. The community service program in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency with the theme Socialization of Halal Certification Registration for food products for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is to motivate the MSME community to register for halal certification for their food products, in order to provide comfort for Muslim consumers who consume these products. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023, attended by The community and officials of Bukit Baling Village, Sekernan District Muaro Jambi Regency. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.*

PENDAHULUAN

Hukum Perlindungan Konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai (Kristiyanti, 2016).

Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan label halal pada kemasan produk makanan halal, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) point ke 8 mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Hal ini menjadi salah satu dasar bahwa kewajiban dari pelaku usaha salah satunya adalah harus memproduksi makanan sesuai prosedur produksi halal dan mencantumkan label halal dalam

kemasan. Selain itu, Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikasi halal. Hal ini menjadi sebuah dasar bahwa produk yang dijual tersebut adalah halal dan wajib memiliki sertifikasi halal.

Ketentuan mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU JPH), berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan JPH merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Untuk itu, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, BPJPH dapat melakukan kerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tugas serta fungsi kelembagaan tersebut, dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk, serta dengan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, pembuatan Keputusan Penetapan Halal Produk, serta akreditasi LPH.

Dalam kaitannya dalam pertumbuhan ekonomi, peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengacu kepada UU No 20 Tahun 2008 pada BAB III Pasal V disebutkan UMKM bertujuan meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi. UMKM memang memiliki kontribusi atau peran yang cukup besar yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan produk domestik (PDB), penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif (Amir, 2021).

Logo halal seperti yang tertera pada produk memiliki fungsi yang sangat penting bagi konsumen, diantaranya adalah konsumen muslim merasa terlindungi saat mengkonsumsi makanan, menenangkan perasaan hati dan batin konsumen, menyelamatkan jiwa dan raga konsumen dari keterpurukan memakan makanan haram, serta sebagai kepastian dan perlindungan hukum (Hasan, 2014).

Sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan bagi konsumen muslim terhadap label pada produk makanan.

Salah satu persoalan yang sering dihadapi konsumen muslim adalah banyaknya dan bervariasinya makanan atau produk makanan kemasan yang beredar dimasyarakat. Sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam bahwasanya umat Islam diharuskan mengkonsumsi produk-produk yang sudah terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Menurut ajaran agama Islam, mengkonsumsi makanan yang halal, suci dan baik adalah perintah agama dan hukumnya wajib. Untuk mempermudah konsumen muslim dalam memilih produk dapat dilihat dari label yang terdapat pada kemasan produk tersebut.

Namun pada kenyataannya, belum banyak pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terutama pada industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produk makanan di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman yang cukup untuk mengajukan sertifikasi halal.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1. Jumlah UMKM Di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018-2023

No	Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	2018	1.297	459	1	1.757
2	2019	1.297	459	1	1.757
3	2021	41.643	459	1	42.105

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah UMKM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Muaro Jambi yang cukup pesat. Namun jumlah UMKM yang telah mengajukan sertifikasi halal tidak sebanding dengan jumlah perkembangan UMKM. Hal ini dapat diketahui dari jumlah UMKM di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

Table 2. Jumlah pendaftaran Sertifikasi Halal Menurut Skala Usaha Tahun 2021 di Kabupaten Muaro Jambi

No	Tahun	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2021	40	4	2	46

Sumber: Aplikasi SiHalal

Kondisi inilah yang mendorong tim pengabdian untuk ikut serta dalam menyampaikan pemahaman kepada Pelaku Usaha tentang pentingnya Sertifikasi Halal. Dengan tujuan masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengetahui tentang arti pentingnya Sertifikasi Halal dan mengetahui tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal terutama bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap makanan kemasan. Dengan demikian masyarakat atau konsumen lebih merasa aman ketika mengkonsumsi makanannya. Dengan pertimbangan tersebut, Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi mengadakan penyuluhan tentang “Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”.

METODE

1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diadakan Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi sasaran adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. Narasumber

Adapun narasumber yang akan terlibat dalam kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut:

Table 3. Narasumber Kegiatan PPM

No	Narasumber	Asal Instansi
1	Faizah Bafadhal, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
2	Evalina Alissa, S.H., M.Hum.	Fakultas Hukum
3	Dr. Diana Amir, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
4	Netty, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
5	Meri Yarni, S.H., M.H.	Fakultas Hukum

3. Proses Kegiatan
 - a. Penyampaian materi, materi disampaikan oleh para narasumber yang mana terbagi dalam beberapa sesi sesuai dengan materi.
 - b. Diskusi dan tanya jawab, diskusi dan tanya jawab dilakukan pada sesi akhir setelah nara sumber menyampaikan materi.
4. Strategi Evaluasi

Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut:

 - a. Keaktifan peserta; dilihat dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada nara sumber setelah selesainya penyampaian materi.
 - b. Respon peserta, bisa dilihat berdasarkan pengamatan nara sumber sewaktu menyampaikan materi, mereka mendengar dengan serius dan tertib.
5. Indikator Capaian

Indikator capaian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini adalah dilihat berdasarkan evaluasi saat dari munculnya pertanyaan dan tanggapan dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengabdian
2. Materi Pengabdian

Adapun materi yang disampaikan mencakup antara lain :

- a. Pengertian Sertifikasi Halal

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU JPH, Sertifikasi Halal adalah Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penentuan Sertifikasi Halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip Agama Islam bahwa kehalalan adalah hal yang penting dan juga termasuk dalam substansi Hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui tentang kejelasan informasi tentang status kehalalan itu sendiri sebagai bentuk jaminan keamanan masyarakat muslim. Inilah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk.

- b. Tujuan Sertifikasi Halal

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Pasal 3 UU-JPH adalah:

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

- c. Syarat-syarat Sertifikasi Halal

- 1) Surat Permohonan Sertifikat Halal, ditujukan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Kepala BPJPH).
- 2) Formulir Pendaftaran Sertifikasi Halal (dapat diunduh melalui website), dengan melampirkan dokumen:
 - a) Aspek legal perusahaan
 - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - Jika belum memiliki NIB, bisa diganti dengan SIUP/ IUMK/IUI/API/ lainnya. Untuk Pelaku Usaha Mikro bisa diganti dengan NPWP dan/atau KTP.
 - b) Dokumen Penyelia Halal

- Salinan KTP.
 - Salinan surat keputusan penetapan penyelia halal.
 - Daftar riwayat hidup.
 - Salinan sertifikat penyelia halal (jika ada).
- c) Salinan surat izin edar/ sertifikat laik sehat.
- Daftar nama produk dan bahan/menu/barang.
- d) Proses Pengolahan Produk
- Memuat keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
- e) Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
- Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan dokumen sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Sistem Jaminan Produk Halal ini akan ditetapkan oleh BPJPH.
 - Berkenaan dengan pemenuhan persyaratan saat ini, dokumen SJPH yang digunakan adalah sistem jaminan halal yang berlaku di LPH saat ini.
- f) Surat Kuasa
- Untuk permohonan secara langsung yang dilakukan oleh selain penanggung jawab perusahaan. Salinan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI bagi produk yang telah bersertifikat halal.
- g) Tata cara atau Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal
- Ketentuan alur pengajuan permohonan sertifikasi halal secara Regular adalah sebagai berikut:
- Pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
 - BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (2 Hari Kerja)
 - Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. (15 Hari Kerja (10/15 hari kerja tambahan jika diperlukan))
 - Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa Halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. (3 Hari Kerja (3 hari kerja tambahan jika diperlukan))
 - BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. (1 hari kerja)

Proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan ketentuan dari Prosedur Pelaksanaan Layanan sertifikasi halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah (via PTSP).

Berdasarkan dari kegiatan sosialisasi ini ditemukan bahwa pengetahuan peserta yang mana adalah masyarakat Desa Bukit Baling terhadap Pendaftaran Sertifikasi Halal masih sangat minim. Hal ini terbukti pada saat proses tanya jawab, Masyarakat menganggap bahwa produk makanan yang diperjual belikan itu selama bahan utama adalah terbuat dari yang halal maka itu sudah cukup karena diolah secara bersih. Selain itu juga banyaknya pelaku usaha yang mengabaikan proses pembuatan makanan dimana itu bisa menjadi kesalahan apabila tidak diperiksa oleh Lembaga dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga yang berwenang untuk memberikan label halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dimana hal itu dapat menjadi

acuan bagi konsumen muslim yang lebih tertarik untuk membeli produk makanan UMKM yang telah memiliki label halalnya karena telah terbukti dan bersertifikasi halal yang diberikan oleh Lembaga terkait, dalam hal ini BPJPH.

Mengacu pada setelah diberikan penjelasan mendetail terhadap Masyarakat desa Bukit Baling, mengenai pentingnya Pendaftaran Sertifikasi Halal. Setelah pemaparan materi, pada saat diskusi tanya jawab, masyarakat menjadi lebih tertarik dan menanyakan sebagai berikut: 1) bagaimana cara proses dan cara untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal ini. 2) jenis usaha apa saja yang harus memiliki sertifikasi halal? 3) Apa sanksi bagi pelaku usaha UMKM yang sudah ada sertifikasi halal namun tidak menggunakan label halal dalam kemasan produksinya? 4) apakah usaha rumah makan juga perlu mengurus sertifikasi halal? 5) Apakah tempat makan (piring yang dibuat dari anyaman) perlu mengurus sertifikat halal? 6) berapa biaya untuk mengurus sertifikasi halal? Dari sesi diskusi dan tanya jawab dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan masyarakat akan pendaftaran sertifikasi halal pada produk makanan UMKM.

3. Luaran

Sesuai dengan target yang diinginkan, luaran untuk pengabdian pada Masyarakat mengenai Pendaftaran Sertifikat Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berupa media online yang dimuat pada link berikut ini <https://radarjambi.com/kegiatan-pengabdian-dosen-fakultas-hukum-universitas-jambi-pentingnya-pendaftaran-sertifikasi-halal-bagi-umkm> Serta video yang telah di upload yang bisa diakses pada link berikut <https://www.youtube.com/watch?v=liTm2veu0Jg>

KESIMPULAN

Sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan bagi konsumen muslim terhadap label pada produk makanan. Sertifikasi halal terhadap produk makanan sangat diperlukan terutama konsumen muslim, demi terciptanya kenyamanan konsumen dalam memilih produk yang hendak dikonsumsinya.

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pendaftaran sertifikasi halal dan melaksanakan dengan benar. Selain itu UMKM dapat meningkatkan kualitas produksi mereka, memperluas pasaran, dan mendapat kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing bisnis.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat tentang sertifikasi halal perlu dilanjutkan untuk memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal terhadap UMKM menghadapi aturan di masa depan yang mewajibkan semua produk UMKM sudah bersertifikasi halal.

DAFTAR REFERENSI

- Amir, U. (2021). *UMKM Adalah Kunci: Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*. RM Books.
- Hasan, S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Kristiyanti, C. T. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen* (5th ed.). Sinar Grafika.